



**KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN PERBEKEL AWAN  
NOMOR : 43 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DESA AWAN KECAMATAN KINTAMANI  
KABUPATEN BANGLI**

**PERBEKEL AWAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa Awan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Pejabat/Pegawai Pemerintah Desa Awan dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Desa Awan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

4



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Nomor 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 3)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pedoman pembetukan dan mekanisme penyusunan peraturan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 15 ).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 tahun 2015 Tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian perbekel ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 8 ).

6

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Desa Awan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
- b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
- c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
- f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
- g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
- h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi.

KETIGA : Unit Pengendali Gratifikasi mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. melakukan pemilihan dan menyampaikan laporan hasil pemilihan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK setiap hari kerja pertama setiap minggunya;

4

- b. menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi  
lanjutan laporan pemerintahan grafitikasi yang dikelola UPT  
kepada KPR III;
- c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak  
lanjut laporan pemerintahan dan pemberian grafitikasi kepada  
Bupati melalui Inspektoriat secara periodik;
- d. melaksanakan identifikasi pelapor grafitikasi;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPR dalam  
pelaksanaan pengendalian grafitikasi;
- f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan  
pemerintahan grafitikasi terhadap grafitikasi yang dikelola  
Pemerintah Desa;
- g. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya  
grafitikasi di lingkungan Pemerintah Desa; dan
- h. melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi  
program pengendalian grafitikasi.

4

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Awan.

**KELIMA** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. **B**

Ditetapkan di Awan

pada tanggal 30 Desember 2016

Perbekel Awan



Sang Nyanman Putra Erawan



Lampiran : Keputusan Perbekel Awan  
Nomor : 43 Tahun 2016  
Tanggal : 30 Desember 2016

**SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PEMERINTAH DESA AWAN KECAMATAN  
KINTAMANI KABUPATEN BANGLI**

- |    |            |   |   |
|----|------------|---|---|
| a. | Pembina    | : | Perbekel Awan   |
| b. | Ketua      | : | Sekretaris Desa Awan  |
| c. | Sekretaris | : | Kepala Urusan Perencanaan   |
| d. | Anggota    | : | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum</li><li>- Kepala Urusan Keuangan</li><li>- Kepala Seksi Pemerintahan</li><li>- Kepala Seksi Pelayanan</li><li>- Kepala Seksi Kesejahteraan</li><li>- Kelian Banjar Dinas Awan Merta</li><li>- Kelian Banjar Dinas Awan Kauripan</li></ul> |

*(Signature)*



## NOTULEN

### **RAPAT PENYUSUNAN KEPUTUSAN PERBEKEL. TENTANG PEMINTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DESA AWAN**

Hari / Tanggal

Jumat 30 Desember 2016

Jam

9.00 Wita

Tempat

Balai Serba Guna Desa Awan

Acara

Rapat Penyusunan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Desa Awan

1. Pemimpin Rapat

Sang Nyoman Putra Erawan

2. Pencatat

I Nyoman Dapel

3. Peserta Rapat

Perbekel dan Perangkat Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat sesuai Daftar

Hadir Terlampur

Kata Pembukaan

- Dibuka oleh Perbekel

- Menyampaikan tujuan dilaksanakannya Rapat ini yaitu untuk mewujudkan Pemerintahan Desa Awan yang bersih dan bebas korupsi sesuai dengan Visi Perbekel yaitu "BERSAHJA" yaitu Bersih, Elok, Rapi, Sehat, Aman, Harmonis, Asri, Jaya dan Abadi. Salah satu dari Visi dalam hal ini adalah Bersih dalam arti Pemerintahan Desa Awan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme

Pembahasan

: Pembentukan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Desa Awan

Tanya Jawab

- Sekdes : Sangat setuju dilaksanakannya Regulasi ini agar dalam hal kita sebagai Perangkat Desa atau Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas agar memiliki rasa aman
- I Made Suastika, kami setuju dengan hal tersebut karena memang kami tidak pernah memiliki maksud dan tujuan seperti itu sehingga kedepannya siapapun yang menjadi Perbekel dan Perangkat Desa tetap mengikuti aturan ini
- Perbekel : Terimakasih atas segala perhatian dari semua Pihak yang telah menyepakati Rancangan Keputusan ini sehingga akan segera di tetapkan



**Keputusan Kesimpulan :**

Demikian Rapat ini telah dilaksanakan dan mendapat kesepakatan yakni semua peserta setuju di tetapkannya Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Desa Awan untuk selanjutnya ditetapkan dan dapat dilaksanakan

Demikian seluruh Rangkaian Rapat ini ditetapkan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dilanjutkan menjadi ketetapan

Desa Awan, 30 Desember 2016  
Penutupn Rapat :  
  
Samsu Nyoman Putra Erawan

**DESA AWAN**

TANGGAL : Jumat, 30 Desember 2016

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sang Niprui P. P. P.	Dr. Awan	Pet Bel	
2	Niprui Dapet	Dr. Awan	Sekdes	
3	Niprui P. P. P.	Dr. Awan	Bendahara	
4	Niprui P. P. P.	Dr. Awan	Ketenggan	
5	Niprui P. P. P.	Dr. Awan	Sep. P. P.	
6	Niprui P. P. P.	Dr. Awan	E. Umum	
7	Niprui P. P. P.	Dr. Awan	P. P. P.	
8	Niprui P. P. P.	—	Kasi P. P.	
9	Niprui P. P. P.	Dr. Awan	Kasi P. P.	
10	Niprui P. P. P.	Dr. Awan	P. P. P.	
11				
12				
13				
14				
15				



2016

**TRA ERWAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**  
**KECAMATAN KINTAMANI**  
**DESA AWAN**

Banjar Mertha, Desa Awan, Nomor Telp. 03665531570 Web.awan.desa.id

---

Nomor : 045.2/235 / XII/2016      Desa Awan, 28 Desember 2016  
Lampiran : -      Kepada :  
Prihal : Undangan Rapat      Yth. Seluruh Perangkat Desa Awan  
Di\_      Di\_  
Tempat      Tempat

Dalam rangka Rencana Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Desa Awan  
maka dengan ini kami mengundang bapak/ibu untuk dapat hadir nanti pada:

Hari/tanggal : Jumat/ 30 Desember 2016  
Jam : 08.30 Wita s/d Selesai  
Tempat : Balai Serbaguna Desa Awan

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

  
Sahnu Nyoman Putra Erawan